



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 161/Pid.B/2015/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN Pgl HERMAN Bin SARKAWI;**

Tempat lahir : Labuah Luruuh;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Januari 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan  
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 161/PID.B/2015/PN.Psb tanggal 12 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 161/PID.B/2015/PN.Psb tanggal 12 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HERMAN Pgl EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Pgl EMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci kontak mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir BPKB Daihatsu Jeep warna hitam plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;

## Dikembalikan kepada saksi JHON RONALDI

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa HERMAN Pgl HERMAN Bin SARKAWI pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 12.30 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi JHON RINALDI di Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa meminta saksi DODI untuk mengantarkannya ke rumah saksi JOHN RINALDI di daerah Batang Biyu dan setelah Terdakwa dan saksi DODI sampai di rumah saksi JHON RINALDI dan bertemu dengan saksi JHON RONALDI Terdakwa mengatakan kepada saksi JHON RINALDI bahwa ia hendak meminjam mobil milik saksi JHON RONALDI dan saksi JHON RONALDI menanyakan untuk keperluan apa Terdakwa meminjam mobil tersebut dan Terdakwa menjawab yaitu untuk keperluan membawa istri Terdakwa berobat ke Lubuk Gadang Kapar dengan membawa serta anak-anak dan kakak istri Terdakwa dan Terdakwa berjanji hanya akan menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada saksi JOHN RONALDI padahal kenyataannya istri Terdakwa sedang tidak sakit dan tidak akan pergi berobat sehingga kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi JHON RINALDI percaya dan merasa kasihan lalu tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam dengan Nomor Rangka 980722 dan Nomor Mesin 951310 miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Kapar dilanjutkan ke daerah Kinali dan Dimas Motor selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa mengajak saksi DEDI YASMAN untuk menemui saksi DONI dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa ia akan membayar utangnya kepada saksi DONI setelah ia berhasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam tersebut dan setelah itu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa di daerah Jambak dan menitipkan mobil tersebut di sana dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Empat dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah kakak Terdakwa lalu pergi ke daerah Ujung Gading dan kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa pada pukul 21.00 WIB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kembali menitipkan mobil tersebut di sana kemudian besoknya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali menjemput mobil tersebut dan membawanya ke Ujung Gading dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB tengah malam yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2015 Terdakwa pergi ke Padang bersama-sama dengan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR dan sampai di Padang pada pukul 05.00 WIB yaitu di Hotel Pangeran dengan tujuan menemui Sdr YUSMAN dan selanjutnya setelah selesai mengadakan pertemuan dengan Sdr YUSMAN sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR berkeliling di dalam kota Padang dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR hendak kembali ke Pasaman Barat dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di daerah Tiku dan di tempat tersebut petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN Pgl HERMAN Bin SARKAWI pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 12.30 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi JHON RINALDI di Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa meminta saksi DODI untuk mengantarkannya ke rumah saksi JOHN RINALDI di daerah Batang Biyu dan setelah Terdakwa dan saksi DODI sampai di rumah saksi JHON RINALDI dan bertemu dengan saksi JHON RONALDI Terdakwa mengatakan kepada saksi JHON RINALDI bahwa ia hendak meminjam mobil milik saksi JHON RONALDI dan saksi JHON RONALDI menanyakan untuk keperluan apa Terdakwa meminjam mobil tersebut dan Terdakwa menjawab yaitu untuk keperluan membawa istri Terdakwa berobat ke Lubuk Gadang Kapar dengan membawa serta anak-anak dan kakak istri Terdakwa dan Terdakwa berjanji hanya akan menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada saksi JOHN RONALDI lalu saksi JHON RINALDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam dengan Nomor Rangka 980722 dan Nomor Mesin 951310 miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Kapar dilanjutkan ke daerah Kinali dan Dimas Motor selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa mengajak saksi DEDI YASMAN untuk menemui saksi DONI dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa ia akan membayar utangnya kepada saksi DONI setelah ia berhasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam tersebut dan setelah lebih kurang 2 (dua) jam menggunakan mobil milik saksi JHON RINALDI tersebut yaitu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak pergi mengantarkan mobil tersebut kembali kepada JHON RINALDI melainkan pergi ke rumah kakak Terdakwa di daerah Jambak dan menitipkan mobil tersebut di sana dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Empat dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah kakak Terdakwa lalu pergi ke daerah Ujung Gading dan kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dan kembali menitipkan mobil tersebut di sana kemudian besoknya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali menjemput mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan membawanya ke Ujung Gading dan selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB tengah malam yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2015 Terdakwa pergi ke Padang bersama-sama dengan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR dan sampai di Padang pada pukul 05.00 WIB yaitu di Hotel Pangeran dengan tujuan menemui Sdr YUSMAN dan selanjutnya setelah selesai mengadakan pertemuan dengan Sdr YUSMAN sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR berkeliling di dalam kota Padang dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR hendak kembali ke Pasaman Barat dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di daerah Tiku dan di tempat tersebut petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa.

Bahwa saksi JHON RINALDI tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membawa mobil tersebut selama 4 (empat) hari lamanya dan saksi JHON RINALDI juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang mana seharusnya Terdakwa hanya menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam untuk mengantarkan istrinya berobat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **JOHN RONALDI Pgl RONAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam dengan Nomor Rangka 980722 dan Nomor Mesin 951310;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi di Batang Biyu Kenagarian Lingkuang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa datang bersama dengan seorang tukang ojek yaitu saksi DODI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia bermaksud hendak meminjam mobil milik saksi guna mengantarkan istri Terdakwa berobat;
- Bahwa pada saat itu saksi menolaknya dengan alasan saksi sedang membutuhkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi bersama saksi DODI dan pada saat itu Terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi dan mengatakan bahwa ia hanya akan menggunakan mobil tersebut selama dua jam saja dan Terdakwa memohon kepada saksi untuk bersedia meminjamkannya mobil tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa kasihan kepada Terdakwa saksi akhirnya bersedia meminjamkan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) jam berlalu Terdakwa belum kembali untuk mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa selanjutnya bersama saksi DODI saksi mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut anak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan anak Terdakwa juga mengatakan bahwa ibunya atau istri Terdakwa sedang ada di rumah dan tidak sedang dalam keadaan sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat panggilan dari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari Sdri BUNDA yang merupakan pemilik mobil sebelumnya dan Sdri BUNDA mengatakan bahwa Terdakwa telah menelepon Sdri BUNDA dan menanyakan tentang surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari saksi DONI bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi DONI pada hari itu dan saksi DONI mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa Terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam untuk melinasi hutangnya kepada saksi DONI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **ERMAN Pgl EMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di depan rumah saksi JHON RONALDI;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa meminjam mobil milik saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi JOHN RONALDI di Kejorongan Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat saksi melihat Terdakwa dengan berboncengan dengan saksi DODI mendatangi saksi JOHN RONALDI di rumahnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketiganya duduk di teras rumah saksi JOHN RONALDI lalu tidak berapa lama Terdakwa dan saksi DODI meninggalkan rumah saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa berselang sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa dan saksi DODI kembali menemui saksi JOHN RONALDI dan selanjutnya setelah berbicara dengan saksi JOHN RONALDI saksi melihat Terdakwa membawa mobil milik saksi JOHN RONALDI berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam meninggalkan rumah saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam adalah benar milik saksi JOHN RONALDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **RUDI Pgl DODI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengantarkan Terdakwa menemui saksi JOHN RONALDI di rumahnya di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sehari-harinya saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumahnya Terdakwa menelepon saksi dan meminta saksi untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di Perumnas Pasaman Indah;
- Bahwa selanjutnya setelah menjemput Terdakwa saksi pergi bersama Terdakwa untuk makan sate dan belanja ke pasar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke rumah saksi JOHN RONALDI dan setelah sampai di rumah saksi JOHN RONALDI dan bertemu dengan saksi JHON RONALDI Terdakwa mengatakan kepada saksi JHON RINALDI bahwa ia hendak meminjam mobil milik saksi JHON RONALDI;
- Bahwa pada saat itu saksi JHON RONALDI menolaknya dengan alasan saksi sedang membutuhkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan saksi membeli obat kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi JHON RONALDI untuk meminjam mobil saksi JHON RONALDI;
- Bahwa saksi JHON RONALDI menanyakan untuk keperluan apa Terdakwa meminjam mobil tersebut dan Terdakwa menjawab yaitu untuk keperluan membawa istri Terdakwa berobat ke Lubuk Gadang Kapar dengan membawa serta anak-anak dan kakak istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji hanya akan menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa kemudian saksi JHON RINALDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam dengan Nomor Rangka 980722 dan Nomor Mesin 951310 miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi **SUDI ARMAN Pgl SI AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2015 bertempat di rumah Sdr. EKA Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi dan teman saksi yaitu sdr. DIDI dan sdr. EKA ingin pergi ke Padang untuk melakukan pertemuan dengan investor;
- Bahwa kemudian saksi mencari mobil rental tetapi saksi tidak berhasil mendapatkan mobil rental;
- Bahwa kemudian kemudian sdr. EKA menghubungi Terdakwa menanyakan mobil rental dan kemudian Terdakwa menjawab dengan mobil Terdakwa saja pergi ke Padangnya dan Terdakwa menyuruh agar menunggu di Jambak saja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB tengah malam yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2015 Terdakwa pergi ke Padang bersama-sama dengan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR;
- Bahwa sampai di Padang pada pukul 05.00 WIB yaitu di Hotel Pangeran dengan tujuan menemui Sdr YUSMAN;
- Bahwa pada pukul 09.00 wib ketika sdr.EKA hendak mengabil surat di mobil, kami tiba-tiba didatangi pihak kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil tersebut, kemudian sdr. EKA mengatakan surat-surat mobil ada pada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengadakan pertemuan dengan Sdr YUSMAN sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR berkeliling di dalam kota Padang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR hendak kembali ke Pasaman Barat dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di daerah Tiku dan di tempat tersebut petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5 Saksi **DEDI YASMAN Pgl PETET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam mobil Daihatsu Jeep warna hitam No Pol BL 406 LN kepada Saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon sdr. DASRIL yang merupakan paman saksi JOHN RONALDI dan mengatakan apabila sdr. DASRIL tidak segera memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menjual mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sendiri yang menghubungi saksi dan beberapa orang lain dengan maksud ingin memindahtangankan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2015 Terdakwa membawa saksi dengan mobil tersebut untuk menemui Saksi DONI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi DONI Terdakwa akan membayar hutangnya kepada Saksi DONI setelah mendapatkan uang dengan cara mencari peminat mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2015 Saksi dan teman-teman saksi yaitu saksi AR, saksi EKA ingin pergi ke Padang dengan mobil rental, tetapi tidak berhasil mendapatkannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi serta saksi AR dan saksi EKA pergi ke Padang dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6 Saksi **MUHAMMAD SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi JOHN RONALDI telah membeli 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Jeep warna hitam No Pol BL 406 LN kepada ibu saksi yaitu Sdri NILA WATI Pgl BUNDA;
- Bahwa ibu saksi yaitu Sdri NILA WATI Pgl BUNDA di telpon oleh Terdakwa menanyakan surat-surat mobil Daihatsu Jeep warna hitam No Pol BL 406 LN milik saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa kemudian ibu saksi menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa menanyakan surat-surat mobil milik saksi JOHN RONALDI kepada ibu saksi dan pada saat itu ibu saksi menjawab bahwa surat-suratnya sedang berada di Aceh dalam rangka pengurusan balik nama kepada saksi JOHN RONALDI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7 Saksi **DONI YUHELFI PGI DONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa bersama Saksi PETET mendatangi Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu BL 406 LN dan mengatakan akan membayar hutangnya kepada saya setelah berhasil mengadaikan mobil tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berada di kantor Polres Pasaman Barat saksi bertemu dengan saksi JOHN RONALDI dan pada saat itu saksi JOHN RONALDI mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu BL 406 LN milik saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa kemudian saksi teringat bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 September 2014 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi bersama dengan saksi DODI dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu BL 406 LN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2014 Terdakwa meminta saksi DODI untuk mengantarkannya ke rumah saksi JOHN RONALDI di daerah Batang Biyu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi JOHN RONALDI bahwa ia bermaksud hendak meminjam mobil milik saksi guna mengantarkan istri Terdakwa berobat;
- Bahwa pada saat itu saksi JOHN RONALDI menolaknya dengan alasan saksi sedang membutuhkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi bersama saksi DODI dan pada saat itu Terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi JOHN RONALDI mengatakan kepada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi JHON RINALDI meminjam mobil untuk keperluan membawa istri Terdakwa berobat ke Lubuk Gadang Kapar dengan membawa serta anak-anak dan kakak istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji hanya akan menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada saksi JOHN RONALDI;
- Bahwa kenyataannya istri Terdakwa sedang tidak sakit dan tidak akan pergi berobat sehingga kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi JHON RINALDI percaya dan merasa kasihan lalu tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam dengan Nomor Rangka 980722 dan Nomor Mesin 951310 miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Kapar dilanjutkan ke daerah Kinali dan Dimas Motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa mengajak saksi DEDI YASMAN untuk menemui saksi DONI dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa ia akan membayar utangnya kepada saksi DONI setelah ia berhasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa di daerah Jambak dan menitipkan mobil tersebut di sana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Empat dengan menggunakan sepeda motor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah kakak Terdakwa lalu pergi ke daerah Ujung Gading dan kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dan kembali menitipkan mobil tersebut di sana;
- Bahwa kemudian besoknya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali menjemput mobil tersebut dan membawanya ke Ujung Gading;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB tengah malam yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2015 Terdakwa pergi ke Padang bersama-sama dengan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR dan sampai di Padang pada pukul 05.00 WIB yaitu di Hotel Pangeran dengan tujuan menemui Sdr YUSMAN;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengadakan pertemuan dengan Sdr YUSMAN sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR berkeliling di dalam kota Padang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR hendak kembali ke Pasaman Barat dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di daerah Tiku dan di tempat tersebut petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) set kunci kontak mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir BPKB Daihatsu Jeep warna hitam plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2014 Terdakwa meminta saksi DODI untuk mengantarkannya ke rumah saksi JOHN RONALDI di daerah Batang Biyu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi JOHN RONALDI bahwa ia bermaksud hendak meminjam mobil milik saksi guna mengantarkan istri Terdakwa berobat;
- Bahwa pada saat itu saksi JOHN RONALDI menolaknya dengan alasan saksi sedang membutuhkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi bersama saksi DODI dan pada saat itu Terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi JOHN RONALDI mengatakan kepada saksi JHON RINALDI meminjam mobil untuk keperluan membawa istri Terdakwa berobat ke Lubuk Gadang Kapar dengan membawa serta anak-anak dan kakak istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji hanya akan menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada saksi JOHN RONALDI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya istri Terdakwa sedang tidak sakit dan tidak akan pergi berobat sehingga kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi JHON RINALDI percaya dan merasa kasihan lalu tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam dengan Nomor Rangka 980722 dan Nomor Mesin 951310 miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Kapar dilanjutkan ke daerah Kinali dan Dimas Motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa mengajak saksi DEDI YASMAN untuk menemui saksi DONI dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DONI bahwa ia akan membayar utangnya kepada saksi DONI setelah ia berhasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa di daerah Jambak dan menitipkan mobil tersebut di sana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Simpang Empat dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah kakak Terdakwa lalu pergi ke daerah Ujung Gading dan kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa pada pukul 21.00 WIB dan kembali menitipkan mobil tersebut di sana;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian besoknya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali menjemput mobil tersebut dan membawanya ke Ujung Gading;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB tengah malam yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2015 Terdakwa pergi ke Padang bersama-sama dengan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR dan sampai di Padang pada pukul 05.00 WIB yaitu di Hotel Pangeran dengan tujuan menemui Sdr YUSMAN;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengadakan pertemuan dengan Sdr YUSMAN sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR berkeliling di dalam kota Padang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi DEDI YASMAN, saksi EKA, saksi AR hendak kembali ke Pasaman Barat dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di daerah Tiku dan di tempat tersebut petugas kepolisian datang lalu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **HERMAN Pgl HERMAN Bin SARKAWI** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan;

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan Terdakwa terdorong untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu milik saksi JOHN RONALDI adalah karena Terdakwa ingin memiliki mobil tersebut dan atau sebagai jaminan atas utang paman saksi JOHN RONALDI padahal saksi JOHN RONALDI tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut dan mobil tersebut bukan jaminan atas utang yang ditagih terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama seorang teman) atau diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. *Hoge Raad* dalam suatu *arrest*-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi JHON RONALDI Terdakwa mengatakan kepada saksi JHON RINALDI bahwa ia hendak meminjam mobil milik saksi JHON RONALDI dan saksi JHON RONALDI menanyakan untuk keperluan apa Terdakwa meminjam mobil tersebut dan Terdakwa menjawab yaitu untuk keperluan membawa istri Terdakwa berobat ke Lubuk Gadang Kapar dengan membawa serta anak-anak dan kakak istri Terdakwa dan Terdakwa berjanji hanya akan menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada saksi JOHN RONALDI padahal kenyataannya istri Terdakwa sedang tidak sakit dan tidak akan pergi berobat sehingga kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi JHON RINALDI percaya dan merasa kasihan lalu tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Nomor Polisi BL 406 LN warna hitam dengan Nomor Rangka 980722 dan Nomor Mesin 951310 miliknya tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi JOHN RONALDI adalah berupa rangkaian kebohongan. Hal ini sesuai dengan pendapat SR Sianturi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa yaitu Terdakwa meminjam mobil saksi JOHN RONALDI untuk keperluan membawa istri Terdakwa berobat ke Lubuk Gadang Kapar dengan membawa serta anak-anak dan kakak istri Terdakwa dan Terdakwa berjanji hanya akan menggunakan mobil tersebut selama 2 (dua) jam dan sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada saksi JOHN RONALDI sehingga saksi JOHN RONALDI menjadi percaya dan tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu BL 406 LN kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD, 1 (satu) set kunci kontak mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD, 1 (satu) rangkap copy legalisir BPKB Daihatsu Jeep warna hitam plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD yang merupakan kepunyaan saksi JHON RONALDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi JHON RONALDI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi JHON RONALDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN Pgl HERMAN Bin SARKAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama .....

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;
- 1 (satu) set kunci kontak mobil mini bus Daihatsu Jeep warna hitam, plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;
- 1 (satu) rangkap copy legalisir BPKB Daihatsu Jeep warna hitam plat nomor polisi BL 406 LN, Nomor Rangka 980722, Nomor Mesin 951310, nama pada STNK atas nama M ALI ACHMAD;

**Dikembalikan kepada saksi JHON RONALDI**

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh DONY

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor:161/Pid.B/2015/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh AKHIRUDDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**DONY DORTMUND, S.H., M.H.**

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)